

**GAGASAN PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
PELAKU PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh: Cindy Pratiwi Suwi

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,M.H

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jln. Suka Karya Perum. Kampung Dalam Lestari No. B9

Email / Telepon : cindypratiws14@gmail.com / 0823-9155-6224

ABSTRACT

Indonesia is currently not only facing the dangers of prostitution perpetrated by adults, but also child prostitution. The practice of prostitution of minors is very concerning. General regulations that have been enacted in the Criminal Code, which are nationally binding, but cannot provide clear sanctions for prostitution of minors. Furthermore, the aims of this research are: first, to find out the reasons for the need to apply action sanctions against child prostitutes in the renewal of criminal law in Indonesia. Second, to find out the ideal idea in the application of sanctions applied to child prostitutes.

Moreover, this law study is using normative legal research. An approach that is used for this study is normative juridical approach. Also, this study use qualitative data for finding the justification. Later on, to get the conclusion the researcher uses deductive thinking method where getting the conclusion by adopting statements or law of general nature to be specific statements.

Lastly, the importance of actions sanctioning against child prostitutes to provide comprehensive protection of children's rights, with criminal law reform, is expected to provide clear arrangements in the future, especially regarding prostitution carried out by minors, namely related to the criminalization of the practice of prostitution. The ideal idea in implementing sanctions against child prostitutes by providing action sanctions against child prostitution is an effective step to conquer child prostitution.

Key Words: *Idea – Child Prostitution – Actions Sanctioning – Criminal Law Reform*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik prostitusi adalah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Kehadiran praktik prostitusi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat yang bersangkutan. Prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.¹

Menurut Soerjono Soekanto prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.² Prostitusi merupakan kejahatan asusila dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Manusia adalah anggota dari masyarakat, oleh karena itu kejahatan prostitusi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.³

Perlunya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan

kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).⁴ Dengan melihat begitu sulit bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada anak pelaku prostitusi tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan para pihak pemerintahan untuk terjun langsung dalam penanganannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“GAGASAN PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penting memberikan sanksi tindakan terhadap anak pelaku prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan ideal dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku prostitusi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui alasan diperlukan nya menerapkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia
- b) Untuk mengetahui gagasan ideal dalam penerapan sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku prostitusi

2) Manfaat Penelitian

- a) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan bagi penelitian yang memusatkan perhatian tentang peran

¹ <https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-remaja/> ,diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 10:12 WIB

² Soerjono Soekanto I, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.328.

³ Alan Maha Devan, M. Iqbal, “Tindak Pidana Prostitusi Di Kalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Bireuen”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 2 No, November 2018, hlm. 673

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm.28-29.

orangtua dalam menanggulangi kekerasan kepada anak dalam rangka mendidik anak.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Anak

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.⁵ Arif Gosita menjelaskan bahwa anak adalah regenerasi penerus bangsa, maka semua pihak yang terkait haruslah berusaha untuk melindungi anak agar tercipta generasi yang lebih baik dari zaman sekarang. Hal ini sesuai dengan maksud dari perlindungan anak yang disampaikannya, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶

2. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁷

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Universitas Riau, Vol. 3 No.1 2012, hlm. 12

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.18.

⁷ Fifid Bramita, Irma Cahyaningtyas, "Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non state justice system*" di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.⁸

Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan dari pada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁰

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum

Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No.4 Desember 2018, hlm. 540

⁸ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Semarang, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm. 136.

⁹ Muladi, "Implementasi Pendekatan "*Restorative Justice*" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, Vol. 2, No. 2 September 2019, hlm.61

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹¹ Pembaharuan hukum dalam suatu sistem hukum mencakup empat aspek pokok dari sistem hukum, yaitu:

- 1) Aspek filosofis, yakni adanya nilai yang mendasari sistem hukum
- 2) Aspek asas-asas hukum

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka peneliti memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Gagasan adalah hasil pemikiran; ide: ia mempunyai ~ untuk mendirikan sebuah yayasan; ~ dasar gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya.¹²
2. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹³
3. Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.¹⁴
4. Pembaharuan Hukum adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 6.

¹² Mual Ady Putra Sihombing, "Gagasan Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2020, hlm.5.

¹³ *Ibid*, hlm.5.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Cetakan ketiga*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.6.

yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*". Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*..... 2014. *Op.cit.*, hlm. 30.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan literatur, undang-undang, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan makalah. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Internet, dan lain sebagainya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan maka dipergunakan teknik analisis data, peneliti dilakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sedangkan metode berpikir yang peneliti gunakan

dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Adapun pengertian lain dari perlindungan Anak Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²²

Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak.²³

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.13.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek Cet ke-3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

²¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm.5.

²³ Rini Fitriani..., *Op.cit*, hlm. 250.

merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁴ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁵

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya setiap anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁶

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi hak anak. Prinsip ini juga menegaskan bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum

Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.²⁷

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 konvensi hak anak.

3. Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak pendidikan setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak perlindungan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk memperoleh nama setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

²⁴ Maidin Gultom..., *Op.cit*, hlm. 33.

²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

²⁶ *Ibid*, hlm. 40.

²⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 54.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straaf* dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, hukuman. *Recht* dalam arti bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya, bentuk sanksi ini bersifat hukuman yang memiliki macam-macam bentuk hukuman, seperti perampasan harta akibat denda, dirampas kemerdekaannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan adapula dirampas nyawanya jika diputuskan atau dijatuhi pidana mati.²⁸

2. Bentuk-bentuk Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.2.

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.²⁹ Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.³⁰

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.³¹

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.153.

³⁰ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.175.

³¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95.

oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.³² Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Anak

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS).³⁴

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka

mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.³⁵

WA Bonger menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan melakukan perbuatan seksual sebagai alasan mata pencaharian. Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk tujuan berupa imbalan uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu, pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuan emosional.³⁶

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prostitusi Anak

Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, dan pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia prostitusi anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan. Kejahatan prostitusi anak terjadi karena dipengaruhi beberapa factor-faktor berikut:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Kurang terpenuhinya pengawasan dari orang tua, adanya konflik seperti perceraian kedua orang tua yang membuat orang tua sulit untuk mengontrol anaknya sehingga anak melakukan sesuatu untuk menarik perhatian kedua orang tua nya.

³² Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1

³³ Teo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

³⁴ Vera Yuli Aryanti, “Fenomena Praktik Prostitusi di Warung (Studi Kasus di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 1.

³⁵ Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Postitution As The Crime Concerning Exploitation of The Children and Against Human Rights)”, *Jurnal, Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4, November 2018, hlm. 5.

³⁶ Adang dan Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 159.

2. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih suatu kemewahan hidup dengan cara jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, Pendidikan rendah, berfikir pendek, sehingga menghalalkan pelacuran sebagai mata pencahariannya.

3. Faktor Pergaulan

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi.

3. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam menghadapi meningkatnya praktik prostitusi, negara telah membuat begitu banyak peraturan untuk menghentikan atau memberikan sanksi kepada pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalam prostitusi tersebut, yaitu seperti yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal. Pasal 295 ayat 2 KUHP memberikan ancaman pidana selama empat tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian dengan orang lain.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pentingnya Memberikan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.³⁷

Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi anak. Praktik prostitusi anak di bawah umur sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari para oknum. Bukan tidak mungkin kegiatan prostitusi untuk dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, faktor yang paling dominan seorang anak menjadi Pekerja Seks Komersial bukanlah sekadar alasan kemiskinan semata, melainkan pula sudah menjadi tuntutan gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan negatif.³⁸

Berangkat dari hal tersebut konstitusi negara Indonesia menjamin kehidupan anak agar terlindungi dan berkembang dengan baik, sesuai dengan yang tertuang

³⁷ Andika Dwiyadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 1-2.

³⁸
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ea00097770e8/langkah-pemerintah-menanggulangi-prostitusi-anak/>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul 10:12 wib

dalam Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Aturan dasar diatas merupakan acuan bagi terbentuknya aturan tertulis dibawahnya yang sah guna melindungi hak-hak anak yang didalamnya mengatur penanganan, penanggulangan perbuatan anak yang tidak sesuai dengan norma, serta perlindungan hukum terhadap hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Barat mencatat 117 anak Pontianak terlibat prostitusi *online* sepanjang 2020. Mereka menjajakkan diri via MiChat salah satu aplikasi berkirim pesan. Tarifnya berkisar Rp. 300 ribu hingga jutaan rupiah. Dari sejumlah kasus, KPAD menemukan anak yang dua kali tertangkap kasus prostitusi. Namanya Bunga (bukan nama sebenarnya) usianya 15 tahun. KPAD menemuinya ketika dititipkan di shelter Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN). Bunga yang saat itu masih duduk di bangku SMA merasa tak diperhatikan orang tua. Akibat pandemi, sekolah berpindah ke rumah, tidak ada tatap muka dengan teman sekelas dan guru. Bunga menceritakan bagaimana awal seorang teman perempuannya mengirim pesan di WhatsApp dengan menawarkan uang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pengalaman pertama bikin perasaan bunga berkecamuk, ada rasa takut dan penyesalan. Namun begitu mendapatkan uang, dia merasa semuanya jadi mudah. Selain dipromosikan teman, bunga juga mengiklankan diri di MiChat. Dia mematok Rp.300-500 ribu sekali kencan.³⁹

Prostitusi anak dibawah umur sudah semakin memprihatinkan, banyaknya kasus eksploitasi anak baik atas kemauan anak itu sendiri maupun tanpa sadar sudah

membuat masyarakat tercengang. Memang segalanya bisa terjadi, apalagi di zaman modern sekarang ini, segala sesuatu bisa dilakukan siapa saja. Terlebih karena tuntutan ekonomi hingga kurangnya pengawasan dari orang tua bisa membuat anak nekat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya.

Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi yang dilakukan anak dibawah umur adalah dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku prostitusi tentunya harus ada kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum agar berjalan dengan baik. Aturan atau hukum yang dibuat tidak akan berjalan jika masyarakat dan penegak hukum tidak menjalankan dengan baik atau tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang ada. Sebaliknya, apabila aturan atau hukum belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Kegiatan praktik prostitusi anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktik prostitusi anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

Anak yang menjadi PSK terjadi ketika seseorang mau mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak yang tergolong remaja menawarkan diri atau menjual diri kepada pria dewasa untuk tujuan- tujuan seksual. Prostitusi yang dilakukan oleh anak bukan merupakan sebuah tindak pidana. Praktik prostitusi anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual

³⁹ <https://insidepontianak.com/2020/12/21/di-balik-prostitusi-anak-pontianak/> diakses pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021, pukul 13:15 wib

Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya.⁴⁰

B. Idealnya Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Prostitusi

Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagi masa depan anak. Berdasarkan data dari *United Nations Internasional Childrens Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.⁴¹

Semakin maraknya perilaku seks bebas pada kalangan anak remaja memberikan keperhatian mendalam pada kita semua. Bukan cuma itu tetapi juga marak diantara anak remaja dengan mudahnya menjajakan diri (terlibat menjadi PSK), tanpa memikirkan dampak penyakit, moral dan psikososial yang ditimbulkannya. Kebanyakan profesi ini pada zaman dahulu adalah karena keterpaksaan, disebabkan ekonomi yang morat-marit. Sekarang ini profesi PSK benar-benar sudah menjadi pekerjaan atau suatu profesi, bukan karena keterpaksaan. Mereka menyediakan tubuhnya untuk

dijamah dan dijajah, asal dengan imbalan yang tertentu.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁴²

Kenakalan anak sering disebut dengan *Juvenile Delinquency* yang diartikan dengan anak cacat sosial. Kartini Kartono menegaskan bahwa *Delinquency* itu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.⁴³ Menurut Sudarsono, Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴⁴

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai

⁴⁰ Nazarullah Gilang Perdana, "Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak di Kota Medan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019, hlm. 18

⁴¹ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Dibawah Umur di Kota Palu", *Skripsi*, hlm.2

⁴² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 83.

⁴³ Kartono Kartini..., *Op.cit*, hlm. 10.

⁴⁴ Aldi Fermansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online", *Tesis*, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 20.

konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri perilaku maupun masyarakat.

Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “*Restorative Justice*” yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. *Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *restorative justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan.

Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Restorative justice diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak *rekonsiliasi/restorasi* sebagai tujuan akhir.

Dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini menjatuhkan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.⁴⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya memberikan sanksi tindakan terhadap anak pelaku prostitusi dengan tujuan dalam pemberian sanksi tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak pelaku prostitusi yang semakin meningkat, serta anak tersebut sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana, diharapkan dapat memberikan pengaturan yang jelas di masa mendatang, khususnya mengenai prostitusi yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Gagasan ideal dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku prostitusi dengan memberikan sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi kepada anak pelaku prostitusi. Sanksi tindakan yang diberikan kepada anak pelaku prostitusi ini tidak hanya mengembalikan kepada orang tua/wali saja, akan tetapi untuk diberikan pembinaan, pendidikan, serta pelatihan kerja. Pemberian sanksi tindakan terhadap anak pelaku prostitusi merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini.

B. Saran

Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pembaharuan hukum terhadap anak pelaku prostitusi

⁴⁵ Ristia Ika Asnia, “Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Vol. 2 No.1 2020, hlm. 907.

- mengingat maraknya kasus prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur. Pentingnya memberikan sanksi tindakan terhadap anak tersebut agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan mereka.
2. Pemberian sanksi tindakan terhadap anak pelaku prostitusi merupakan gagasan yang sangat efektif dalam menanggulangi kasus prostitusi anak dibawah umur. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap anak pelaku prostitusi harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang dan Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak*. Malang: UMM Press
- Amirudin, dan Zinal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan keenam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Media Group
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media
- Dewantara, Nanda Agung. 1998. *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2006. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumi
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. 2017. *Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama
- Farid dan A Z. Abidin. A Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gosita, Arief. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kamil, Ahmad. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial (Jilid1)*. Jakarta: Rajawali Pers

Lamintang, Teo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muladi dan Barda Nawai Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika

B. Jurnal/Skripsi/Thesis/Disertasi

- Adiputra, Sularto, dkk. (2018). “Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang” dalam *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7 No. 1 Januari. hlm. 46
- Ady, Mual, Putra Sihombing. (2020). “Gagasan Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Di Indonesia” dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol.7 No.2 Juli-Desember. hlm. 5
- Ardianto, Syaifullah Yophi. (2012). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Universitas Riau. Vol. 3 No.1 2012. hlm. 12
- Arief, Ningrum Ambarsari. (2018). “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dalam *Jurnal Al’adl*. Vol. 10 No. 2 Juli . hlm. 178-179.
- Ariyanti, Vivi. (2019). “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi” dalam *Jurnal Holrev*. Vol. 3 No. 2 September. hlm. 183
- Asnia, Ristia Ika. (2020). “Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak” dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Jakarta, Vol. 2 No.1 2020, hlm. 907
- Azhar, Ahmad Faizal. (2019). “Penerapan Konsep Keadilan (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4 No. 2 Desember. hlm. 136.
- Bramita, Fifid, Irma Cahyaningtyas. (2018). “*Children Hearing System* Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.4 Desember. hlm. 540.
- Devan, Alan Maha. M Iqbal. (2018). “Tindak Pidana Prostitusi Di Kalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Bireuen” dalam *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 No. 4 November. hlm. 673.
- Fitriani, Rini. (2016). “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak” dalam

Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
Fakultas Hukum Universitas
Samudra. Vol.11 No. 2 Juli-
Desember. hlm. 251.

Gourdon, Kenneth M. "Rape Trauma
Syndrome In Sexual Assault
Cases". *Jurnal West Law*, diakses
melalui
<https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada tanggal 15
Maret 2021 dan diterjemahkan
oleh Google Translate.

Muladi. (2019). "Implementasi
Pendekatan "Restorative Justice"
Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak. dalam *Jurnal* Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro.
Vol. 2 No. 2 September. hlm.61

R, Mukhlis. (2014).
"Pertanggungjawaban Pidana
Anak Nakal Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia"
dalam *Jurnal Hukum Respublica*,
Vol. 14 No.1 September. hlm. 8

Viviansari, Betti. Widhi Prameswari,
Zendy Wulan Ayu. (2019).
"Tanggungjawab Negara
Terhadap Hak Atas Pendidikan
Anak Buruh Migran Indonesia di
Malaysia" dalam *Jurnal HAM*.
Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Vol. 10 No. 2
Desember. hlm. 183.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
Pengesahan Protokol Opsional
Konvensi Hak-Hak Anak
Mengenai Penjualan Anak,
Prostitusi Anak, dan Pornografi
Anak

Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak
Tahun 1989

D. Website

[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/
ulasan/langkah-pemerintah-
menanggulangi-prostitusi-anak/?](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/langkah-pemerintah-menanggulangi-prostitusi-anak/?)
,diakses pada tanggal 1 Maret
2021

[https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-
prostitusi-di-kalangan-remaja/
,diakses pada tanggal 1 Maret
2021](https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-remaja/)

[https://padangkita.com/polda-sumbar-
ungkap-dugaan-prostitusi-online-
di-hotel-berbintang-di-padang-
remaja-dijual-lewat-
michat/](https://padangkita.com/polda-sumbar-ungkap-dugaan-prostitusi-online-di-hotel-berbintang-di-padang-remaja-dijual-lewat-michat/),diakses pada tanggal 11
Juli 2021

[https://www.hukumonline.com/klinik/det
ail/ulasan/lt5ea00097770e8/langk
ah-pemerintah-menanggulangi-
prostitusi-anak/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ea00097770e8/langkah-pemerintah-menanggulangi-prostitusi-anak/), diakses pada
tanggal 09 Agustus 2021

[https://insidepontianak.com/2020/12/21/d
i-balik-prostitusi-anak-pontianak/
diakses pada hari senin tanggal 9
Agustus 2021](https://insidepontianak.com/2020/12/21/di-balik-prostitusi-anak-pontianak/)

[https://news.detik.com/berita/d-
5005191/ironi-abg-manado-jadi-
korban-prostitusi-di-tengah-
pandemi](https://news.detik.com/berita/d-5005191/ironi-abg-manado-jadi-korban-prostitusi-di-tengah-pandemi) diakses pada hari Senin
tanggal 09 Agustus 2021